



## Analisis Peran Leasing Berbasis Syariah Terhadap Peningkatan Akses Pembiayaan Pada Perdagangan Internasional

**Desta Marta Nita<sup>1\*</sup>**

Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: [destamarta323@gmail.com](mailto:destamarta323@gmail.com)

**Ahmad Habibi<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: [habibi@radenintan.ac.id](mailto:habibi@radenintan.ac.id)

**Muhammad Iqbal Fasa<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: [Miqbalfasa@radeintan.ac.id](mailto:Miqbalfasa@radeintan.ac.id)

\*Korespondensi: [destamarta323@gmail.com](mailto:destamarta323@gmail.com)

### Abstrak

**History Artikel:**

Diterima 19 November 2025

Direvisi 22 November 2025

Diterima 22 November 2025

Tersedia online 30

November 2025

This study aims to analyze the role of Sharia-based leasing in increasing access to financing in the international trade sector. International trade plays a crucial role in expanding markets and strengthening global economic growth. Conventional interest-based financing systems often create economic inequality and are inconsistent with the principles of justice in Islam. Therefore, Sharia-based leasing, or Ijarah and Muntahiyah Bittamlik (IMBT), has emerged as an alternative solution capable of providing financing for productive assets without riba (riba), gharar (gharar), and maisir (gambling). The research method used is a qualitative approach using library research techniques, which examines various literature, fatwas (religious rulings), and previous empirical research findings. The results show that Sharia-based leasing plays a significant role in expanding financial inclusion, facilitating business actors in acquiring assets for export and import, and supporting the stability of cross-border transactions through the principles of fairness and contractual transparency. Furthermore, the implementation of Sharia-based leasing promotes economic efficiency and the sustainability of international trade by prioritizing the principles of partnership and risk sharing. Thus, Sharia-based leasing serves not only as a financing instrument but also as a means of empowering the global economy based on the values of maqasid al-Shari'ah.

**Kata kunci:** *Sharia Leasing, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, International Trade.*

### Pendahuluan

Pada era yang berkembang saat ini didunia bisnis yang sedang pesat, peran perusahaan pembiayaan atau bisa disebut leasing ini sangat dicari – cari dan dibutuhkan. Terlebih lagi perusahaan pembiayaan ini dapat menjadi sarana dalam mengembangkan sektor usaha. Peranan utama perusahaan leasing disini adalah memberikan biaya untuk barang modal yang dibutuhkan perusahaan maupun perorangan. Contoh pembiayaan yang dapat dilakukan disini adalah seperti membeli barang modal peralatan perkantoran atau motor yang disewa ataupun kredit. Selain itu, Perusahaan pembiayaan juga melayani Masyarakat yang

memerlukan dana investasi, konsumsi dan hal lainnya yang dapat membantu membangkitkan perekonomian nasional (Pasi et al., 2022).

Perdagangan internasional adalah komponen penting pertumbuhan ekonomi global, dengan volume perdagangan global mencapai US\$ 30,5 triliun pada tahun 2023. WTO memproyeksikan volume perdagangan dunia akan meningkat sebesar 2,6% dan 3,3% untuk tahun 2024 dan 2025 (Ossa, 2024). Peningkatan ekonomi global diikuti juga dengan perkembangan pembayaran internasional salah satunya adalah leasing. Leasing adalah salah satu produk keuangan yang berperan dalam perekonomian global. Namun, dalam perkembangannya, istilah leasing kerap disalah artikan. Banyak masyarakat Indonesia memahami leasing sebagai bentuk kredit. Meskipun konsepnya serupa, sebenarnya leasing tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kredit. Leasing merupakan perjanjian penyewaan barang yang memberikan opsi kepemilikan kepada penyewa di akhir masa sewa (Azwarfajri & Najib, 2021).

Perdagangan internasional terus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi global, memungkinkan negara-negara mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi produksi melalui spesialisasi dan skala ekonomi. Namun, pelaku usaha terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM) masih menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pembiayaan yang memadai untuk memasuki pasar ekspor-impor. Hambatan tersebut antara lain termasuk persyaratan agunan yang ketat, beban bunga yang tinggi, dan kurangnya instrumen pembiayaan yang sesuai prinsip syariah (Utami et al., 2022).

Dalam sistem keuangan syariah, instrumen pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai penyediaan modal semata, melainkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan ('adl), kemitraan (shirkah), dan manfaat (manfa'ah) (Alwi, 2020). Salah satu instrumen yang semakin banyak dibicarakan dalam literatur keuangan syariah adalah akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) atau leasing berbasis syariah, yaitu perjanjian sewa guna usaha yang pada akhirnya memungkinkan perpindahan kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir (Azizah, Wahyuddin & Bulutoding, 2024).

Lebih lanjut, perkembangan lembaga keuangan syariah dan produk pembiayaan berbasis ijarah di Indonesia dan negara-lain menunjukkan peningkatan penerapan produk ini sebagai respons terhadap tantangan ekonomi global serta kebutuhan pembiayaan UKM yang lebih inklusif (Imaniyah & Hastriana, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran leasing berbasis syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan di perdagangan internasional dengan fokus pada penerapan akad *Ijarah/IMBT*. Dengan memahami hubungan antara Leasing berbasis Syariah, Perdagangan Internasional, dan Peran Leasing dalam Ekonomi Syariah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih lanjut untuk memperkuat perkembangan peran Leasing berbasis Syariah dalam mewujudkan peningkatan akses pembiayaan agar tercapainya pertumbuhan ekonomi Syariah yang berkelanjutan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik yang dikaji (Huda & Nasution, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya terkait leasing syariah dan perannya dalam pembiayaan perdagangan internasional.

Penelitian ini berperan penting dalam menghasilkan pemahaman teoritis yang kuat mengenai konsep dan praktik leasing syariah dalam pembiayaan perdagangan internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji literatur terkini secara mendalam, sehingga

dapat menyusun analisis konseptual dan sintesis ilmiah yang relevan dengan perkembangan ekonomi syariah global.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Leasing Berbasis Syariah**

Secara etimologis, istilah *leasing* berasal dari kata “to lease” dalam bahasa Inggris, yang berarti *menyewakan* atau *memberikan hak guna terhadap suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu* (Huda & Rahayu, 2021). Secara umum, leasing adalah suatu perjanjian antara pihak lessor (pemberi sewa guna usaha) dan lessee (pihak yang menggunakan aset), di mana pihak lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala (Susanto & Arifin, 2022).

Leasing syariah, atau *ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna (*manfa‘ah*) atas suatu aset dengan imbalan sewa tertentu tanpa perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam praktik modern, bentuk yang paling banyak digunakan adalah *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan (Sudarsono, 2023).

Leasing syariah atau *sewa guna usaha berbasis syariah* merupakan bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad ini, pihak lembaga keuangan (lessor atau *mu‘jir*) menyewakan suatu aset produktif kepada nasabah (lessee atau *musta‘jir*) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa (*ujrah*) yang telah disepakati, sesuai dengan prinsip syariah (Azizah, Wahyuddin & Bulutoding, 2024). Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk utama leasing syariah, yaitu: Ijarah (sewa murni) di mana objek tetap menjadi milik pihak lembaga keuangan, dan nasabah hanya berhak menggunakan manfaatnya selama masa kontrak. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa, baik melalui hibah (*hibah al-milk*) atau jual beli (*bay‘ al-tamlik*) di akhir periode sewa (Imaniyah & Hastriana, 2024).

Berbeda dengan leasing konvensional yang berbasis bunga (*interest-based financing*), leasing syariah didasarkan pada konsep *real asset financing*, yaitu pembiayaan yang berlandaskan pada aset nyata (*tangible asset*) dan berorientasi pada kemanfaatan, bukan keuntungan dari bunga pinjaman (Utami, Arsyad & Sari, 2022).

Dengan demikian, leasing syariah merupakan mekanisme pembiayaan berbasis aset yang menggunakan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk memberikan akses pembiayaan secara halal, transparan, dan adil. Sistem ini menekankan nilai kemanfaatan bukan keuntungan dari bunga, serta sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mendorong kesejahteraan ekonomi umat. Hal tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh sarana produksi dengan biaya yang lebih terukur dan sesuai prinsip keadilan ekonomi Islam.

### **Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)**

Secara etimologis, istilah *ijarah* (إِجَارَةً) berasal dari kata *ajr* (أَجْرٌ) yang berarti “upah” atau “imbalan” atas suatu pekerjaan atau jasa. Dalam konteks terminologi fikih, *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran imbalan atau sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut secara hakiki (*tamlik al-‘ayn*) (Antonio, 2020). Dalam konteks ekonomi Islam modern, *ijarah* menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang sering digunakan oleh lembaga keuangan, seperti dalam produk *leasing syariah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa berakhir dengan kepemilikan), dan jasa layanan

syariah lainnya (Kasmir, 2021). Akad ini memberikan solusi terhadap kebutuhan penggunaan barang modal tanpa harus membelinya secara langsung, sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah karena terhindar dari unsur riba dan gharar (Sudarsono, 2022). Dan menurut *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia* (DSN-MUI), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa perpindahan kepemilikan barang itu sendiri (DSN-MUI, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000).

Secara etimologis, istilah *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (إِجَارَةُ الْمُنْتَهِيَّ بِالْمُنْلِكِ) berasal dari tiga kata: *ijarah* yang berarti sewa-menewa, *muntahiyah* yang berarti berakhir, dan *bittamlik* yang berarti dengan kepemilikan. Secara harfiah, *ijarah muntahiyah bittamlik* berarti “sewa yang berakhir dengan kepemilikan” (Sudarsono, 2023). Secara terminologis, *IMBT* didefinisikan sebagai akad sewa antara pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) atas suatu barang, di mana pada akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa, baik melalui akad hibah (*tabarru'*), penjualan (*bai'*), maupun mekanisme lain yang disepakati sejak awal akad (Huda & Nasution, 2023). Selain itu, *IMBT* banyak diterapkan dalam sektor perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan syariah, khususnya untuk pembiayaan kendaraan, alat berat, properti, dan sarana produksi. Implementasi akad ini terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki aset produktif melalui sistem yang sesuai syariah (Suryanto, 2024; Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah *ijarah* dan variannya, *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). Kedua akad ini menjadi solusi alternatif terhadap kebutuhan pembiayaan barang modal, seperti kendaraan, alat berat, atau properti, tanpa melibatkan praktik riba (Fauzia, 2025). Dalam ekonomi Islam, *ijarah* memegang peran penting karena menekankan aspek pemanfaatan (*manfa'ah*) suatu barang, bukan kepemilikan (*milkiyyah*). Prinsip ini sesuai dengan kaidah syariah bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak dan menghindari ketidakjelasan (*gharar*) serta spekulasi (*maysir*) (Huda & Nasution, 2023). Jenis ini merupakan kombinasi antara hibah dan jual beli, di mana sebagian kepemilikan diberikan secara hibah dan sebagian melalui pembayaran tertentu. Model ini biasa digunakan dalam proyek kerja sama pemerintah dan lembaga sosial syariah (Bank Indonesia, 2024).

## Peran Leasing Berbasis Syariah Dalam Perdagangan Internasional

Peran leasing syariah dalam pembiayaan perdagangan internasional juga diperkuat oleh dukungan regulasi nasional dan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), pembiayaan berbasis syariah mengalami pertumbuhan signifikan, terutama dalam sektor perdagangan dan industri. Lembaga keuangan non-bank seperti leasing syariah kini menjadi pelengkap ekosistem keuangan nasional yang lebih inklusif, sejalan dengan strategi Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI 2025). Regulasi yang mendukung seperti Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik memberikan kepastian hukum terhadap praktik leasing syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mitra dagang luar negeri terhadap sistem pembiayaan Islam di Indonesia (Bank Indonesia, 2024).

Peran Leasing Syariah dalam memperluas akses pembiayaan menunjukkan bahwa leasing syariah berperan signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku perdagangan internasional, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering mengalami keterbatasan modal (Huda & Nasution, 2023). Melalui akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), lembaga pembiayaan syariah menyediakan fasilitas

pemanfaatan barang modal seperti kendaraan logistik, mesin produksi, atau peralatan ekspor tanpa mengharuskan kepemilikan langsung oleh nasabah. Model ini meringankan beban keuangan eksportir dan importir karena pembiayaan dilakukan berbasis aset produktif (asset-based financing), bukan berbasis bunga atau spekulasi (Suryanto, 2024).

Leasing syariah berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan modal pelaku usaha dan ketersediaan aset produktif. Dalam konteks perdagangan internasional, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pihak yang membeli barang modal seperti alat produksi, kontainer, kapal, atau mesin ekspor, kemudian menyewakannya kepada pelaku usaha selama periode tertentu (Huda & Nasution, 2023). Skema *ijarah* memungkinkan eksportir atau importir memanfaatkan barang modal tanpa harus memiliki dana tunai besar di awal. Hal ini memberikan kelonggaran keuangan bagi pelaku perdagangan untuk menjaga arus kas (*cash flow*) sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global (Nurhayati & Wasilah, 2024). Leasing syariah menawarkan sistem pembiayaan berbasis aset nyata (*asset-based financing*) yang tidak mengandung unsur riba. Dalam sistem konvensional, pembiayaan ekspor-impor umumnya melibatkan bunga atas pinjaman modal. Sementara itu, dalam leasing syariah, keuntungan diperoleh dari pembayaran sewa (*ujrah*), bukan dari bunga atas pokok pinjaman (Fauzia, 2025).

Dalam praktiknya, perusahaan leasing syariah seperti contohnya : Astra Syariah Finance, Mandiri Utama Finance Syariah, dan BCA Syariah Finance telah menyediakan pembiayaan untuk alat transportasi ekspor-impor dan peralatan produksi berorientasi ekspor (Bank Indonesia, 2024). Skema *ijarah* memungkinkan pelaku usaha membayar sewa sesuai kemampuan (*ability to pay*), sementara kepemilikan aset tetap berada di pihak lembaga hingga akhir periode akad. Hal ini mengurangi risiko kredit macet dan membantu pengusaha menjaga arus kas (Nurhayati & Wasilah, 2024). Selain itu, peningkatan daya saing internasional terjadi karena perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi standar kualitas ekspor melalui pembiayaan leasing syariah (Fauzia, 2025).

Dalam konteks inklusi keuangan syariah, leasing syariah berperan menjembatani kesenjangan akses antara lembaga perbankan dan sektor riil perdagangan internasional. Menurut Sudarsono (2023), banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat pembiayaan bank konvensional, tetapi dapat memanfaatkan skema leasing syariah karena penilaian risikonya berbasis pada kelayakan aset dan produktivitas, bukan semata agunan keuangan. Melalui sistem yang transparan dan berprinsip keadilan (*al-'adl*), leasing syariah memperluas partisipasi pelaku usaha mikro dan menengah dalam rantai pasok perdagangan global. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *tahqiq al-maslahah* (pencapaian kemaslahatan ekonomi umat) (Fauzia, 2025).

Secara makro ekonomi, leasing syariah berkontribusi terhadap peningkatan volume ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor riil berbasis halal value chain. Pembiayaan syariah mendorong efisiensi dalam perdagangan internasional karena menekan ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi (Suryanto, 2024). Sementara secara sosial, leasing syariah membangun ekosistem bisnis yang beretika, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable Islamic finance*). Dengan demikian, peran leasing syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga sebagai agen perubahan struktural dalam mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah (Fauzia, 2025).

## Kesimpulan

Leasing syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan perdagangan internasional bagi pelaku usaha, terutama bagi sektor UKM dan industri halal yang memerlukan fasilitas modal barang tanpa harus melanggar prinsip syariah. Leasing syariah memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Leasing syariah (*ijarah*) merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan, terutama di sektor perdagangan internasional, sehingga memberikan stabilitas dan keberlanjutan dalam transaksi lintas negara.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa peran Leasing syariah dapat memperluas akses pembiayaan perdagangan internasional. Melalui mekanisme *ijarah* dan *IMBT*, pelaku usaha dapat memperoleh aset produktif tanpa terjerat bunga dan risiko spekulatif. Selain itu, leasing syariah juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat posisi industri halal global, serta meningkatkan kepercayaan antar pelaku perdagangan internasional. Dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat, leasing syariah berpotensi menjadi motor utama pembiayaan syariah global di masa depan. Secara ekonomi, leasing berbasis syariah berkontribusi dalam meningkatkan likuiditas dan produktivitas pelaku usaha eksport-impor, sebab pembiayaan berbasis aset (asset-based financing) memungkinkan perusahaan memperoleh alat produksi, kendaraan distribusi, atau mesin industri tanpa perlu mengeluarkan modal besar di awal (Suryanto, 2024). Hal ini memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global dan memperlancar kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, peran leasing syariah juga tampak pada peningkatan inklusi keuangan syariah (Islamic financial inclusion), di mana lembaga keuangan non-bank syariah mampu menjangkau segmen yang belum terlayani lembaga perbankan, termasuk eksportir kecil dan pelaku bisnis halal lintas negara. Dari sisi regulasi, dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terhadap pengembangan produk pembiayaan syariah seperti *IMBT* dan *ijarah* memberi kepastian hukum yang mendorong kepercayaan investor global. Dengan demikian, leasing syariah bukan hanya instrumen ekonomi domestik, tetapi juga mekanisme keuangan lintas batas (cross-border financing) yang selaras dengan prinsip maqashid al-syariah menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mendorong kemaslahatan ekonomi umat (Fauzia, 2025).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa leasing syariah berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan perdagangan internasional melalui mekanisme pembiayaan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Skema ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi syariah di tingkat nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama integrasi keuangan syariah global.

## Referensi

- Alwi, Z. (2020). *Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam*. Kencana.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Azwafajri, M., & Najib, M. (2021). Analisis konsep leasing dalam perspektif hukum ekonomi. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 112–123.
- Azizah, N., Wahyuddin, W., & Bulutoding, L. (2024). Implementasi akad *ijarah* dan *IMBT* pada pembiayaan syariah modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. BI Press.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fauzia, I. Y. (2025). *Keuangan Islam dan aplikasi kontemporer*. Alfabeta.

- Helwatin, I., & Hastriana, A. Z. (2024). Penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di bank syariah. *Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, 3(1), 78–94.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2023). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Huda, M., & Rahayu, S. (2021). Dasar-dasar leasing syariah dalam keuangan modern. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 150–165.
- Imaniyah, H., & Hastriana, A. Z. (2024). Analisis penerapan akad IMBT di lembaga keuangan syariah Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 5(1), 33–45.
- Kasmir. (2021). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2024). *Akuntansi syariah: Teori dan praktik*. Salemba Empat.
- Ossa, R. (2024). Global trade outlook: International trade trends 2024–2025. *WTO Economic Report*, 1(1), 1–35.
- Pasi, Y., Utami, N., & Rachmawati, E. (2022). Peran perusahaan pembiayaan dalam mendukung ekonomi nasional. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14(3), 211–221.
- Sudarsono, H. (2022). *Konsep dasar ijarah dalam perspektif ekonomi Islam*. UII Press.
- Sudarsono, H. (2023). Perkembangan produk ijarah dan IMBT dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 7(2), 65–80.
- Susanto, I., & Arifin, A. (2022). Tinjauan hukum leasing di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 25–37.
- Suryanto, T. (2024). *Pendekatan kualitatif dalam riset keuangan syariah*. UB Press.
- Utami, S., Arsyad, M., & Sari, P. (2022). Tantangan pembiayaan UKM dalam perdagangan internasional. *Jurnal Ekonomi Global dan Bisnis*, 10(4), 101–115.